



RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

LAPAS KLAS III TAMAKO

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Alamat: Kampung Pokai, Kec. ...



**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kantor Wilayah Sulawesi Utara
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako**

KATA PENGANTAR

Semakin cepat berkembangnya digitalisasi revolusi industri dan tuntutan di era disrupsi yang sekarang ini, tantangan berat dalam menyongsong visi Indonesia 2024 sebagai negara yang maju dan madani. Untuk itu perubahan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi menjadi sangat penting untuk mengubah paradigma dan meningkatkan kinerja terutama aparatur sipil negara (ASN). Perubahan paradigma yang diharapkan yaitu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, peran strategis dan capaian outcome Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako melakukan penyusunan Rencana Strategis dengan tetap berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda pembangunan menjadi prioritas nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi misi Presiden dan Wakil Presiden, Serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan disesuaikan dengan kondisi, potensi dan peran serta tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako tu sendiri. Dengan ditetapkannya Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako Tahun 2020-2024 diharapkan dapat lebih mengarahkan segala daya upaya dan sumber daya dimiliki yang dimana dapat memberi masukan dan contoh pada Lapas dan Rutan Lainnya serta akhirnya dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Institusi Pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya dan berkelas dunia.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas III Tamako



Widodo, S.Pd
NIP. 196702131990031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. KONDISI UMUM	3
B. POTENSI	5
C. PERMASALAHAN	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	7
A. VISI DAN MISI	7
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	21
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	21
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	26
C. STRATEGI LAPAS	29
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	32
A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	32
BAB V PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan merupakan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berkedudukan di daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lapas mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako terletak di Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di kampung Pokol kecamatan Tamako. Dengan jarak sekitar 33 KM dari pusat kota Tahuna. Lapas kelas III Tamako sudah ada sejak jaman Belanda yang kala itu bangunan kantornya masih terbuat dari papan dan terali besi. Tahun 1912 pemerintah Belanda menyerahkan ke Suapraja dan pada tahun 1952 Suapraja menyerahkannya ke pemerintah dalam hal ini ke Departemen Kehakiman pada waktu itu. Lapas kelas III Tamako Memiliki Luas tanah 1.653 m² dengan luas bangunan 162 m² yang terdiri dari bangunan kantor 6 ruangan, dan 2 blok hunian, 2 ruang karantinadan 1 bangunan dapur.

Selama kurun waktu lima tahun (2015-2019) ada beberapa hal yang menjadi pencapaian strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Lapas Kelas III Tamako;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan.
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.

- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik Negara.
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi.
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada Lapas Kelas III Tamako.
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Lapas Kelas III Tamako.
- h. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Lapas Kelas III Tamako melalui kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran masing-masing subseksi.
- i. Pelaksanaan monitoring program dan anggaran agar sesuai dengan sasaran, akuntabel, dan transparan.
- j. Penyusunan Dibusment Plan, Procurement, Plan, dan Kalender Kerja Lapas Kelas III Tamako.
- k. Peliputan dan publikasi kegiatan Lapas Kelas III Tamako pada website dan akun media sosial.
- l. Kerjasama dengan media massa (media cetak).
- m. Melakukan kerjasama antar instansi baik pemerintah daerah maupun kantor perwakilan yang ada di Sulawesi Utara.
- n. Dilaksanakan beberapa diklat dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai di jajaran Lapas Kelas III Tamako.
- o. Diadakan fit and proper test yang diikuti oleh pejabat eselon IV dan V.
- p. Kenaikan pangkat otomatis melalui aplikasi online.
- q. Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi BMN (SBMN),
- r. Peningkatan sarana dan prasarana.
- s. Mengikuti pameran hasil karya WBP pada ulang tahun propinsi Sulawesi Utara
- t. Melakukan operasi tugas Satgas Kamtib Penggeledahan
- u. Melaksanakan Konsultasi Teknis Pemantapan Penerapan Aplikasi SDP dan Aplikasi PB Online
- v. Melaksanakan Konsultasi Teknis Keamanan dan Ketertiban
- w. Melaksanakan Konsultasi Teknis Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

- x. Melaksanakan Konsultasi Teknis Pembimbingan Klien Pemasarakatan
- y. Melaksanakan Konsultasi Teknis Kehumasan
- z. Melaksanakan Konsultasi Teknis Pengelolaan Basan dan Baran
- aa. Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pemasarakatan
- bb. Melaksanakan Rapat Koordinasi DILKUMJAKPOL
- cc. Melaksanakan Diseminasi Pedoman Manajemen Kinerja dan Standar Evaluasi dan Pelaporan
- dd. Melaksanakan pemindahan/mutasi Narapidana sebagai upaya redistribusi penghuni.
- ee. Melakukan MoU dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Sangihe

B. POTENSI

Lima (5) program prioritas Presiden lima tahun kedepan yaitu pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi, menjadikan Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peran yang sangat vital. Khususnya Lembaga Pemasarakatan Kelas III Tamako Daerah mempunyai potensi-potensi yang dapat mendukung tercapainya Lima Program prioritas Presiden tersebut diantaranya :

- a. Meningkatnya petugas Pemasarakatan yang berintegritas dan akuntabel demi mewujudkan Zona Integritas
- b. Meningkatnya peranan petugas Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan, perawatan dan pembimbingan kepada WBP Terwujudnya pelayanan hak-hak WBP yang cepat, tepat dan berbasis IT
- c. Meningkatnya produktifitas WBP melalui pelatihan kerja yang berorientasi kerja pada umumnya
- d. Meningkatnya kewaspadaan petugas terhadap gangguan keamanan / ketertiban dari dalam maupun luar Lapas/Rutan
- e. Meningkatkan peran LPKA dalam mewujudkan Sekolah Mandiri
- f. Terciptanya kerjasama antara Lapas/Rutan dengan instansi terkait, LSM
- g. Tersedianya petugas yang memadai terutama di Lapas
- h. Tersedianya anggaran yang cukup dalam mengelola Lapas
- i. Meningkatnya kompetensi SDM melalui program corporate university.

- j. Meningkatnya jumlah satker WBK dan WBBM (RB).
- k. Meningkatnya peranan media sosial (Facebook dan Instagram) serta website resmi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam penyebaran informasi dan layanan.

C. PERMASALAHAN

Lapas Kelas III Tamako walaupun memiliki potensi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional lima tahun kedepan masih memiliki permasalahan dalam memaksimalkan potensi tersebut diantaranya :

- a. Merubah mindset petugas yang masih kurang berintegritas
- b. Kurangnya pendidikan teknis
- c. Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung
- d. Belum diolah dengan sistem manajerial yang rapi dalam proses pengolahan dan pemasaran yang menyangkut produk yang berciri khas Sulawesi Utara
- e. Belum melaksanakan semua kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan pelatihan yang bersertifikat
- f. Masih terdapat oknum petugas yang tidak memiliki integritas
- g. Masih terdapat kerjasama yang rumit dalam pelaksanaannya
- h. Kurangnya tenaga Pembimbing Kemasyarakatan sehingga mengakibatkan tidak semua daerah tersentuh oleh kehadiran pos Bapas
- i. Kurang tertibnya Pengelolaan administrasi (Registrasi, mekanisme pelaporan, pengeluaran).
- j. Jumlah Petugas dengan jumlah WBP yang harus dijaga masih belum seimbang
- k. Penyusunan RKAKL
- l. Belum adanya pedoman pelaksanaan Corporate University
- m. Belum meratanya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan WBK dan WBBM di UPT.
- n. Sarana dan prasarana serta kualitas SDM yang masih kurang
- o. Pemenuhan pembangunan dan renovasi ditentukan oleh skala prioritas oleh Kementerian Pusat.
- p. Kondisi geografis di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari pegunungan dan kepulauan sehingga komunikasi dan koordinasi percepatan informasi dengan UPT lain masih belum stabil terutama yang membutuhkan akses internet.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu :

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dukungan Kementerian Hukum

Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

- 1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum

4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Alternatif :

Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui

pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods* (5M) secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

1. Misi 1 : **Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**, bertujuan untuk:
 - Alternatif 1 Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan
 - Alternatif 2 Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonisTerciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara

2. Misi 2 : **Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas,** bertujuan untuk : Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi 3 : **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya,** bertujuan untuk :
 - Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
 - Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha.
 - Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
 - Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi 4: **Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan,** bertujuan untuk : Terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi 5: **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan,** bertujuan untuk :
 - Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
 - Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM
6. Misi 6: **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,** bertujuan untuk : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
7. Misi 7: **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakatan,** bertujuan untuk :
 - Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
 - Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*.



Gambar 2.1
Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaa misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini :

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) • Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
3.	Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	Meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
4.	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • Meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)
4.	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • Meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

B. TATA NILAI

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran,

kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Program Dukungan Manajemen

a. Sasaran Kegiatan :

1. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
5. Jumlah Layanan Perkantoran
6. Jumlah Kendaraan Bermotor
7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2. Program Penekan dan Pelayanan Hukum

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah
2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
9. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
10. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
11. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
12. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
13. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
14. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
15. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
16. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
17. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
18. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

3. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Sulawesi Utara

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Utara.
2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sulawesi Utara
3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Utara

4. Program Administrasi Hukum Umum

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah
2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah
2. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

5. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

a. Sasaran Kegiatan

1. Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM
2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah
2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
3. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah

6. Program Pembentukan Hukum

a. Sasaran Kegiatan

1. Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
2. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan

7. Program Pemajuan HAM

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM
2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
2. Jumlah kabupaten/kota peduli HAM
3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
4. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

8. Program Pembinaan Hukum Nasional

a. Sasaran Kegiatan

1. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin
3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah
5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Program Prioritas:

- 1.1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
- 1.2. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- 1.3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- 1.4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
- 1.5. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- 1.6. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
- 1.7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
- 1.8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

Program Prioritas:

- 2.1. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera
- 2.2. Pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
- 2.3. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
- 2.4. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
- 2.5. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
- 2.6. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
- 2.7. Pembangunan wilayah Pulau Papua

3. Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Program Prioritas:

- 3.1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
 - 3.2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - 3.3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - 3.4. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
 - 3.5. Mengentaskan kemiskinan
 - 3.6. Meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
- Program Prioritas:
- 4.1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - 4.2. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
 - 4.3. Memperkuat moderasi beragama
 - 4.4. Meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Program Prioritas:
- 5.1. Infrastruktur pelayanan dasar
 - 5.2. Infrastruktur ekonomi
 - 5.3. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan
 - 5.4. Energi dan ketenagalistrikan
 - 5.5. Transformasi digital
6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Program Prioritas:
- 6.1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 6.2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - 6.3. Pembangunan rendah karbon
7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
- Program Prioritas:
- 7.1. Konsolidasi demokrasi
 - 7.2. Optimalisasi kebijakan luar negeri

- 7.3. Penegakan hukum nasional
- 7.4. Reformasi kelembagaan birokrasi
- 7.5. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arahannya terpenting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:


1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Hal ini karena pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2. Arah & Kebijakan Pembangunan Hukum

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

- a. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 1. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundangundangan; optimalisasi partisipasi publik dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi.
 2. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHP, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
- b. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
 1. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
 2. Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi,

kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.

3. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

c. Penguatan anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:

1. Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat, dan swasta;
2. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh;
3. Penguatan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang

d. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:

1. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.
2. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggungjawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	Ditjen AHU
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	Ditjen PAS
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	Ditjen HAM
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	BPSDM
		Pelaksanaan SPPT-TI	
	Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)		

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter

bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut :

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

C. STRATEGI LAPAS

a. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Menyusun dokumen rencana kerja, anggaran dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu
2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Menyusun dokumen BMN dan Kerumahtanggan secara akuntabel dan tepat waktu
3	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	Meningkatkan jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan workshop
4	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Melaksanakan program dan anggaran sesuai dengan Kalender Kerja dan Melaporkan Pertanggungjawaban Keuangan secara akuntabel dan tepat waktu
5	Jumlah Layanan Perkantoran	Melaksanakan Kegiatan Layanan Perkantoran sesuai dengan Peraturan yang berlaku

b. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas makanan berpedoman pada Permenkumham
2	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai Kepdirjen Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016

3	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai Kepdirjen Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016
4	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas kegiatan konseling kepada WBP
5	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai Kepdirjen Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016
6	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai Kepdirjen Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016
7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan promotif, preventif dan kuratif terhadap penyakit menular Melakukan Pengendalian penyakit menular

c. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan program pembinaan kepribadian kepada WBP
2	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan jumlah WBP yang menerima hak remisi
3	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan jumlah WBP yang menerima hak Pendidikan
4	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Pembinaan Kepada Narapidana Resiko Tinggi
5	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah WBP yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan vokasi
6	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah WBP yang mengikuti program pelatihan kerja

d. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

No	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan informasi layanan ● Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi ● Melakukan survey IKM dan IPK
2	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan frekuensi penggeledahan insidental maupun penggeledahan rutin ● Melakukan deteksi dini
3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan internalisasi kewajiban dan larangan kepada WBP ● Melaksanakan dan mencatat hukuman disiplin
4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gangguan kamtib

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.										
	Persentase menurunnya residivis;		1%	1%	1%	1%					Ditjen Pemasarakatan
SP2B2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasarakatan
	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana		60	68	74	84					
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana		87.5	90	92.5	95					
5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah											
SK 20	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Daerah									Kepala Lapas
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%	70%	75%					
	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		97%	98%	99%	100%					
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		75%	80%	85%	90%					
	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		75%	80%	85%	90%					
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		25%	28%	31%	34%					
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		62%	67%	72%	77%					
SS 5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.										
	Indeks keamanan dan Keteriban UPT Pemasarakatan		70	75	80	85					Ditjen Pemasarakatan
SP2B3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal

											Pemasyarakatan
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan		70	75	80	85					Ditjen Pemasyarakatan
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah						-	-	-	-	
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah					123.934	284.392	298.080	312.984	Kepala Lapas/Rutan/LPKA/RS Pengayoman
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%					
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		75%	80%	85%	90%					
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%					
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		75	77,5	80	82,5					Ditjen Pemasyarakatan
SP2B1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan		75	80	85	90					

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako Tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, potensi dan tantangan ke depan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara umum.

Rencana strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan seluruh pegawai dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat terwujud dengan baik.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan



Widodo, S.Pd

NIP. 196702131990031001